



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 6 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA

Presiden Republik Indonesia Serikat

- Menimbang : perlu dilangsungkan adanya Gubernur Militer untuk menjamin dan memelihara keamanan di dalam Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya selama masih di dalam staat van beleg;
- Menimbang : Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota perlu segera ditetapkan;
- Mengingat : 1. Staatsblad 1940 No. 134 jo 1940 No. 78;
2. Staatsblad 1949 No. 63;
3. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat pasal 68 jo pasal 139;
4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desember 1949 No. 1/1949;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA.

Pasal 1.

- (1) Adanya Gubernur Militer untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah sekitarnya dilangsungkan dengan sebutan "Gubernur Militer Ibu Kota".
- (2) Gubernur Militer termaksud dalam ayat (1) pasal ini merangkap jabatan Komandan Territorial di daerahnya.

Pasal 2.

Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata-kata : "Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya".

Pasal 3.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sejak saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Januari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,

(HAMENGKU BUWONO IX)

MENTERI DALAM NEGERI,

(IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG)

Diumumkan
pada tanggal 26 Januari 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

(SUPOMO)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN UMUM.

Untuk memelihara keamanan di seluruh Indonesia maka dalam bulan Desember 1949 Panitia Persiapan Nasional menunjuk seorang Koordinator Keamanan yang dikuasakan mengadakan perundingan dengan pihak Militer Belanda dan Pembesar-pembesar Sipil serta mengadakan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu guna melaksanakan kewajibannya.

Setelah diadakan perundingan oleh Koordinator Keamanan dengan Basiskomandan (Belanda) Jakarta dan kemudian dengan Gubernur Jakarta, Residen Daerah-daerah Sekitar Jakarta dan Wali Kota Jakarta, maka oleh Koordinator Keamanan diumumkan, bahwa untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di Sekitarnya ditunjuk seorang Perwira TNI sebagai Gubernur Militer yang atas nama dan untuk Koordinator Keamanan melakukan kewajiban pemeliharaan keamanan di Daerah tersebut.

Dengan demikian maka sebelum dan pada waktu pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, keamanan dan ketertiban di Daerah Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya dapat terpelihara dengan baik.

Sesudah selesai pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, dianggap perlu dilangsungkan jabatan Gubernur Militer tersebut guna menjamin dan memelihara keamanan di Daerah Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya. Agar Gubernur Militer itu formeel dapat melakukan kewajibannya dengan sah, perlu diadakan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar kekuasaan dan kewajibannya, yaitu Undang-undang yang mengatur pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota.

Untuk keperluan ini perlu diterangkan keadaan hukum dan pemerintahan yang berlaku di Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya sebelum tanggal 27 Desember 1949 (hari pemulihan kedaulatan).

Dengan Staatsblad 1940 No. 134 daerah yang sekarang menjadi Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya turut dinyatakan dalam keadaan Staat van Beleg (peraturan Staat van Oorlog dan Staat van Beleg termuat dalam Staatsblad 1939 No. 582). Untuk mengatur pelaksanaan peraturan Staat van Oorlog dan Staat van Beleg ini diterbitkan "peraturan pelaksanaan Staat van Oorlog dan Staat van Beleg" dalam Staatsblad 1940 No. 78. Di dalam peraturan pelaksanaan itu antara lain disebutkan dalam pasal 1 instansi-instansi mana yang memegang "militair gezag" selama berlaku Staat van Oorlog atau Staat van Beleg; sebagai pemegang "militair gezag" disebutkan dalam pasal 1 sub c secara nominatief Komandan-komandan Territorial ditiap-tiap Daerah.

Dengan Staatsblad 1949 No. 63 dibentuklah "Gewest Batavia en Ommelanden" (Gwes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya), yang dikepalai oleh seorang Gubernur yang memegang kekuasaan bestuur, polisi dan militer, Gwes tersebut dibagi menjadi Kota Jakarta dan Keresidenan Daerah-daerah Sekitar Jakarta, masing-masing dikepalai oleh Wali Kota dan Residen; mereka itu tidak memegang kekuasaan polisi dan militer.

Meskipun Gubernur Jakarta memegang kekuasaan militer, tetapi Ia tidak menjabat Komandan Militer, oleh karena di sampingnya adalah Basis komandan yang memegang komando atas pasukan-pasukan tentara di Daerahnya.

Untuk mengadakan susunan pemerintahan yang lebih efektif dalam pemeliharaan keamanan, hal mana dianggap amat penting untuk mempermudah langsung hidupnya Republik Indonesia Serikat, maka pemerintahan dalam Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya sebaiknya diatur seperti berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. Gubernur Militer Ibu Kota memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, baik militer maupun sipil, di seluruh Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya. Di dalam tangan Gubernur Militer terletak kekuasaan bestuur, polisi dan militer. Ia merangkap Territorial Komandan Tentara di Daerahnya.
2. Gubernur (sipil) Ibu Kota di bawah kekuasaan Gubernur Militer menjalankan segala kewajiban yang ada padanya menurut Staatsblad 1949 No.63, dikurangi kekuasaan polisi dan militer yang diserahkan kepada Gubernur Militer.
3. Basiskomandan Ibu Kota di bawah kekuasaan Gubernur Militer menjalankan segala urusan militer di Daerahnya.
4. Residen Daerah-daerah Sekitar Jakarta dan Wali kota Jakarta di bawah kekuasaan Gubernur (sipil) Ibu Kota tetap menempati kedudukannya dan tetap memegang kekuasaannya seperti tersebut dalam Staatsblad 1949 No. 63.
5. Alat-alat pemerintahan dan alat-alat kekuasaan Republik Indonesia Serikat yang ada pada saat setelah terjadi pemulihan kedaulatan tetap menjalankan kewajibannya.

Di sini perlu ditegaskan, bahwa "militair bestuur" ini hanya berlaku selama Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya masih dalam "Staat van Oorlog atau Staat van Beleg".

PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

Pasal 1.

Ayat (1)

Adanya Gubernur Militer Ibu Kota dilangsungkan, jadi tidak dibentuk baru, oleh karena sebelum berlaku Undang-undang darurat ini, sudah ada Gubernur Militer Ibu Kota. Perkataan "Ibu Kota" dipakai di sini oleh karena lebih mudah dari pada perkataan "Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya" dan untuk membedakan dengan Daerah "Jakarta" yang dipakai untuk Daerah "Kota Jakarta".

Ayat (2)

Gubernur Militer harus merangkap Komandan Territorial, supaya di dalam menjalankan kekuasaannya militer dapat memberi perintah-perintah kepada pasukan-pasukan tentara di Daerahnya. Lagi pula ia sebagai Komandan Territorial dapat memegang "militair gezag" dengan sah, seperti Komandan Territorial lain-lainnya yang tersebut dalam Staatsblad 1949 pasal I sub c.

Pasal 2.

Bacalah penjelasan pasal 1 ayat (2).

Pasal 3.

Bacalah penjelasan umum.

Pasal 4.

Pada saat pemulihan kedaulatan (tanggal 27 Desember 1949) Gubernur Militer Ibu Kota harus sudah dapat bertindak secara resmi dan secara formeel yang sah, oleh karena pada saat itu juga tanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban beralih dari (alat-alat kekuasaan) Pemerintah Belanda kepada (alat-alat kekuasaan) Pemerintah Republik Indonesia Serikat.